

Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Hukum Tentang Pernikahan Tidak Tercatat dan Hak Nafkah Berbasis Participatory Action Research

Nadiyah^{1,*}, Nahdia Nazmi¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: ^{1,*}nadiyahseff1963@gmail.com, ²myjustice.nahdia@gmail.com

(*: coresponding author)

Abstrak—Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum perempuan marginal di Desa Pagatan Besar melalui pendidikan dan pendampingan mengenai pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Sebanyak 23 peserta yang mayoritas merupakan perempuan usia produktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan, simulasi, diskusi kelompok, dan evaluasi *pre-post* untuk mengukur tingkat pemahaman hukum sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, di mana lebih dari 90% memahami konsep dan definisi pernikahan tidak tercatat, konsekuensi hukum serta sosial yang ditimbulkannya, dan hak nafkah yang melekat pada istri serta anak. Selain itu, $\geq 90\%$ peserta menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, kemampuan praktis dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum keluarga, serta kepercayaan diri dalam menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum yang sah. Peserta juga memberikan tanggapan positif terhadap materi, metode penyampaian yang interaktif, serta pendekatan pendampingan yang kontekstual dengan realitas sosial mereka. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan, seperti cakupan wilayah yang hanya meliputi satu desa, durasi intervensi yang relatif singkat, dan belum terukurnya dampak administratif jangka panjang. Dengan demikian, pengabdian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum berbasis PAR efektif meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan hukum perempuan marginal serta direkomendasikan untuk direplikasi pada skala yang lebih luas.

Kata Kunci: Nikah Tidak Tercatat; Hak Nafkah; Perempuan Marginal; Metode PAR.

Abstract—This community service program aims to improve the legal literacy of marginalized women in Pagatan Besar Village through education and mentoring regarding unregistered marriages and the right to maintenance using the *Participatory Action Research* (PAR) method. A total of 23 participants, the majority of whom were women of productive age, participated in the entire series of activities, which included training, simulations, group discussions, and *pre-post* evaluations to measure the level of legal understanding before and after the activity. The results of the implementation showed a significant increase in participant understanding, where more than 90% understood the concept and definition of unregistered marriage, the legal and social consequences it brings, and the rights to maintenance attached to wives and children. In addition, $\geq 90\%$ of participants showed increased legal awareness, practical skills in identifying and resolving family law problems, and confidence in demanding their rights through legal channels. Participants also gave positive responses to the material, interactive delivery methods, and the mentoring approach that was contextual to their social realities. However, this activity has limitations, such as the coverage area, which only covers one village, the relatively short duration of the intervention, and the unmeasured long-term administrative impact. Thus, this service concludes that PAR-based legal literacy is effective in increasing legal awareness and empowerment of marginalized women and is recommended for replication on a wider scale.

Keywords: Unregistered Marriage; Maintenance Rights; Marginalized Women; PAR Method.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan isu global yang terus mendapatkan perhatian luas karena keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah fondasi untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan keluarga (Raj et al., 2024). Di berbagai negara, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses hak hukum, pendidikan, dan ekonomi, yang berdampak pada terbatasnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Ketidakadilan gender ini semakin kompleks ketika perempuan berasal dari komunitas marginal dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Dalam konteks hukum keluarga, ketidakpastian status perkawinan juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Munawaroh, 2023). Oleh karena itu, intervensi melalui penguatan literasi hukum berbasis komunitas menjadi langkah strategis yang sejalan dengan agenda global pemberdayaan perempuan (Susilowati & Mafruhah, 2023).

Pendekatan literasi hukum juga diyakini sebagai instrumen penting untuk meningkatkan *agency* perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya (Raj et al., 2024). Isu pencatatan perkawinan menjadi tantangan besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berimplikasi pada legalitas status keluarga, hak nafkah, dan pengakuan anak (Rosyadi & Kahar, 2023). Di tingkat global, fenomena *unregistered marriages* atau pernikahan tidak tercatat menimbulkan konsekuensi serius bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal hak waris, hak nafkah, serta perlindungan hukum pasca perceraian (Sujana, 2023). World Bank di tahun 2020 menunjukkan bahwa di beberapa negara Asia Tenggara, persentase perkawinan yang tidak tercatat masih berada pada angka signifikan sehingga menimbulkan tantangan besar bagi administrasi kependudukan. Dalam

masyarakat tradisional, pernikahan siri sering dianggap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara (Munawaroh, 2023).

Situasi ini mengakibatkan perempuan sering kali terpinggirkan ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian (Sulaiman et al., 2022). Di Indonesia, pencatatan perkawinan bukan hanya soal administratif, tetapi juga terkait erat dengan perlindungan hak ekonomi perempuan (Munawaroh, 2023). Oleh karena itu, literasi hukum terkait pencatatan perkawinan menjadi kunci utama dalam pemberdayaan perempuan marginal. Pendekatan pemberdayaan berbasis hukum atau *legal empowerment* menekankan bahwa akses keadilan harus dimulai dengan peningkatan kapasitas individu dalam memahami hak-haknya. Partisipasi aktif masyarakat dalam aksi kolektif melalui metode *Participatory Action Research* (PAR) terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menggerakkan perubahan sosial. Studi internasional menunjukkan bahwa ketika perempuan memahami konsekuensi hukum dari status perkawinan mereka, mereka lebih berani memperjuangkan hak nafkah dan akses layanan publik (Parvin et al., 2023). Pemberdayaan hukum ini juga memperkuat resiliensi sosial dan ekonomi perempuan, terutama dalam komunitas pesisir yang rentan terhadap krisis sosial maupun lingkungan (Prakash et al., 2022).

Dengan demikian, literasi hukum tidak hanya menguatkan aspek individual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dalam komunitas marginal (Azad & Hossain, 2023). Konteks masyarakat pesisir menambah kompleksitas permasalahan perempuan marginal karena faktor kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketergantungan pada sektor perikanan yang rawan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi besar dalam ekonomi keluarga, tetapi seringkali tidak diakui secara formal dalam kebijakan. Hambatan struktural dan budaya patriarki membuat perempuan pesisir kesulitan dalam mengakses layanan administrasi, termasuk pencatatan perkawinan (Susilowati & Mafruhah, 2023). Menurut Stacey et al. (2019), intervensi berbasis gender di wilayah pesisir dapat meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, isu pernikahan tidak tercatat di wilayah pesisir bukan hanya masalah administratif, tetapi terkait erat dengan ketidakadilan gender struktural (Prakash et al., 2022). Hal ini menjadikan pendekatan pemberdayaan hukum sebagai strategi yang sangat relevan untuk menjawab tantangan di komunitas pesisir marginal.

Di Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kehidupan perempuan dari keluarga nelayan menghadapi tantangan kuat bila terkait status perkawinan karena banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, meskipun diakui secara agama atau adat. Penelitian oleh Munawaroh (2023) menganalisis implikasi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia, terutama fokus pada kerangka regulasi dan efek terhadap status hukum suami dan istri; meskipun demikian penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis regulatif dan konsekuensi hukum, kurang mengkaji intervensi lapangan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Penelitian Sujana (2023) melihat dampak perceraian pada pernikahan tidak tercatat, dengan pembahasan tentang penyelesaian dan konsekuensi hukum; tetapi penelitian ini tidak memasukkan secara mendalam aspek literasi hukum praunduh dan pasca intervensi serta belum ada pengukuran kuantitatif perubahan pengetahuan perempuan terkait hak nafkah setelah intervensi. Studi oleh Rosyadi & Kahar (2023) tentang kepastian hukum dalam aturan pencatatan perkawinan memberikan pemahaman normatif bahwa regulasi perlu diperkuat; namun studi tersebut kurang menyentuh dinamika lokal budaya pesisir dan hambatan praktis dari sisi perempuan marginal dalam mengakses layanan. Penelitian Susilowati & Mafruhah (2023) mengulas pemberdayaan perempuan nelayan di Pacitan, menekankan aspek ekonomi dan sosial di wilayah pesisir; penelitian ini sangat relevan dalam konteks pemberdayaan, tetapi tidak secara spesifik membahas pernikahan tidak tercatat dan literasi hukum tentang hak nafkah. Demikian pula, penelitian (Stacey et al., 2020) berfokus pada intervensi pembangunan berkelanjutan dan penguatan perempuan di sektor perikanan, serta dampak gender secara umum, tetapi tidak mengkhususkan pada aspek pencatatan perkawinan dan hak nafkah perempuan setelah status perkawinan tidak tercatat.

Berbeda dengan penelitian Munawaroh (2023) dan Sujana (2023), pengabdian ini akan menggunakan metode *Participatory Action Research* yang tidak hanya menganalisis tetapi langsung melibatkan partisipasi perempuan di Dusun Takisung sejak tahap identifikasi masalah hingga refleksi hasil intervensi, sehingga lebih mendekati praktek pemberdayaan hukum nyata. Sedangkan penelitian Rosyadi & Kahar (2023) dan Susilowati & Mafruhah (2023) meskipun mengkaji wilayah pesisir dan gender, belum ada penggunaan instrumen pengukuran literasi hukum pra dan pasca intervensi yang terstandar, yang menjadi bagian dari pengabdian ini. Juga, penelitian-penelitian terdahulu cenderung terpusat di wilayah Jawa atau lokasi yang sudah relatif memiliki akses layanan yang lebih baik, sedangkan Takisung di Kabupaten Tanah Laut memiliki karakteristik geografis pesisir yang mungkin lebih terisolasi dan dengan akses yang lebih terbatas. Penelitian Prakash et al. (2022) menjelaskan dimensi gender dan adaptasi di wilayah pesisir tetapi lebih berkaitan dengan perubahan iklim dan ketahanan ekologis; kontribusi terhadap aspek legal tentang pernikahan dan hak nafkah kurang ditelaah.

Selain itu, banyak penelitian internasional menggunakan kerangka *empowerment* dan *legal empowerment* untuk mengukur hasil sosial dan ekonomi, tetapi belum banyak penelitian di Indonesia yang menggabungkan literasi hukum tentang pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah dalam suatu intervensi yang bersifat aksi (*action*)

dan evaluasi kuantitatif + kualitatif. Pengetahuan hukum tentang hak-hak nafkah sering ditemukan hanya sebagai bagian kecil dari studi tentang perceraian, waris, atau administrasi kependudukan, bukan sebagai fokus utama. Juga, penelitian yang mengkaji pengalaman pengguna layanan legal dalam konteks perempuan marginal sering mengabaikan aspek budaya lokal yang mempengaruhi keputusan dan tindakan, termasuk stigma, ketergantungan pada norma agama/adat, dan rendahnya kepercayaan pada aparat hukum. Penelitian yang ada belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pendampingan berbasis komunitas (community legal aid / kelompok advokasi lokal) bisa mengurangi hambatan akses untuk perempuan dalam mengajukan hak nafkah dalam konteks pernikahan tidak tercatat.

Kemudian, dari segi metodologi, penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Munawaroh, 2023; Rosyadi & Kahar, 2023; Susilowati & Mafruhah, 2023) Munawaroh (2023), lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus, analisis hukum normatif, atau survei deskriptif; sedikit yang menggunakan PAR secara penuh sebagai kerangka aksi dengan siklus refleksi komunitas dan evaluasi partisipatif. Intervensi lapangan yang mengukur efek langsung intervensi literasi hukum dalam konteks lokal (desa pesisir) terhadap peningkatan hak nafkah belum banyak dieksplorasi. Begitu pula, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengukur outcome seperti jumlah pernikahan tercatat yang muncul setelah intervensi dan jumlah tuntutan hak nafkah yang berhasil ditindaklanjuti. Dari aspek keberlanjutan, belum banyak riset yang merumuskan model lokal yang dapat terus berjalan setelah proyek selesai; misalnya pembentukan kelompok advokasi lokal atau sistem pendampingan desa.

Penelitian yang dilakukan seperti oleh Raj et al. (2024) sangat kuat dalam pengembangan konsep dan pengukuran empowerment, tetapi konteks lokal pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah di desa pesisir Indonesia belum dijadikan fokus intervensi dalam literatur internasional tersebut. Demikian juga, studi frontiers tentang adaptasi gender di wilayah pesisir (Prakash et al., 2022), memberikan dasar penting namun kurang menawarkan modul atau intervensi hukum spesifik terkait pencatatan pernikahan dan penegakan hak nafkah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan pertama untuk meningkatkan literasi hukum perempuan di Desa Takisung terkait pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah, melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis komunitas agar perempuan lebih memahami hak-hak hukum mereka dalam konteks perkawinan dan nafkah. Tujuan kedua adalah membangun kelompok pendamping lokal dan mekanisme advokasi di tingkat desa dan kecamatan yang dapat membantu perempuan mengakses pencatatan pernikahan secara resmi, mengurus isbat jika diperlukan, dan menuntut hak nafkah dengan dukungan hukum agar mereka memperoleh kepastian dan perlindungan.

Dengan dua tujuan ini diharapkan terjadi perubahan nyata dalam aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan perempuan serta terciptanya akses hukum dan administratif yang lebih baik di lingkungan lokal. Manfaat kegiatan pengabdian ini meliputi manfaat langsung bagi perempuan marginal di Desa Takisung berupa pengetahuan hukum yang lebih baik tentang pernikahan dan hak nafkah, kemampuan untuk mengakses layanan administrasi dan advokasi hukum jika diperlukan, dan peningkatan posisi tawar dalam rumah tangga dan komunitas; manfaat bagi masyarakat desa dan pemangku kepentingan lokal berupa peningkatan kesadaran hukum, ketersediaan kelompok pendamping lokal yang berkelanjutan; serta manfaat bagi pemerintah desa dan kabupaten berupa data empiris dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki akses pencatatan perkawinan dan dukungan hak nafkah di wilayah pesisir.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Kajian Literatur atau Grand Teori

Pendekatan pemberdayaan melalui literasi hukum banyak mendapat sorotan dalam literatur terkini karena ia bukan hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tetapi juga memperkuat akses keadilan dan perwujudan hak-hak yang sebelumnya kurang dijamin (Febrianty et al., 2025). Menurut Febrianty et al. (2025), pendidikan hukum publik secara signifikan meningkatkan *legal awareness* kelompok masyarakat setelah mengikuti program pendidikan hukum, dengan perbedaan skor yang nyata dibandingkan sebelum pelatihan. Selain itu, penelitian di Indonesia tentang penguatan literasi hukum dan pemberdayaan komunitas menunjukkan bahwa program legal empowerment oleh komunitas atau organisasi masyarakat mampu mendorong perubahan sikap dan tindakan warga dalam menuntut hak administratif mereka (Barid, 2022; Febrianty et al., 2025). Literatur terkini juga menekankan bahwa di daerah-daerah pesisir atau komunitas marginal, hambatan bukan hanya administratif tetapi juga budaya, geografis, dan sosial yang melekat yang mempengaruhi efektivitas literasi hukum (Barid, 2022). Teori pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) menunjukkan bahwa selain pengetahuan, diperlukan agen lokal, pendampingan yang konsisten, dan akses layanan formal agar pengetahuan itu bisa berubah menjadi tindakan ((IDLO) & Women, 2020; Raj et al., 2024).

Grand teori yang relevan adalah teori *empowerment* dan *agency*, di mana pemberdayaan perempuan bukan hanya soal akses materi atau ekonomi tetapi kemampuan untuk bertindak, membuat pilihan, dan memperjuangkan haknya secara hukum (Raj et al., 2024). Teori legal empowerment menegaskan bahwa unsur-

unsur penting adalah literasi hukum, akses ke informasi dan bantuan hukum, serta kemungkinan untuk memperbaiki status hukum (Munawaroh, 2023; Rosyadi & Kahar, 2023). Metodologi Participatory Action Research (PAR) menjadi pilihan yang banyak direkomendasikan dalam studi-studi terkini karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi isu hingga tahap refleksi dan evaluasi, sehingga hasilnya lebih relevan dan lebih berkelanjutan (Prakash et al., 2022; Stacey et al., 2020). Dalam Metode PAR, bukan hanya peneliti yang memberi solusi, tetapi komunitas bersama merancang dan melaksanakan aksi, yang kemudian disempurnakan melalui refleksi terhadap hasil. Literatur terkini juga menunjukkan bahwa pengukuran kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi sangat penting agar dapat melihat perubahan nyata dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat setelah intervensi (Azad & Hossain, 2023; Parvin et al., 2023).

2.2 Lokasi Kegiatan Pengabdian

Lokasi kegiatan pengabdian ini adalah Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa pesisir ini memiliki karakteristik geografis wilayah pantai laut yang dekat dengan laut, terkait kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Infrastruktur administratif (akses ke kantor KUA, Disdukcapil) relatif terbatas dan distribusi pelayanan hukum dan layanan pencatatan perkawinan tidak merata. Akses fisik menjadi tantangan karena jarak tempuh ke kantor yang mengeluarkan dokumen resmi cukup jauh bagi beberapa dusun pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat nelayan dan ketergantungan terhadap laut membuat waktu dan sumber daya untuk urusan administratif terbatas. Pendidikan formal rata-rata rendah di tingkat perempuan, terutama di kelompok marginal, yang mengindikasikan rendahnya literasi umum dan literasi hukum. Bahasa lokal dan norma adat serta agama juga memainkan peran penting dalam menentukan praktik pernikahan, termasuk bahwa pernikahan tidak tercatat ("nikah siri") sering dipilih karena dianggap lebih mudah atau dianggap cukup secara agama/adat walau tidak memenuhi pencatatan negara. Kondisi ini menciptakan konteks ideal untuk intervensi pemberdayaan hukum berbasis komunitas, literasi hukum, dan pendampingan yang praktis di Desa Takisung.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dirancang sebagai serangkaian tahapan yang mengikuti prinsip PAR, dengan siklus yang melibatkan identifikasi masalah, perencanaan bersama, pelaksanaan aksi, evaluasi serta refleksi, agar intervensi disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan.

Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal (aparatur desa, KUA, Disdukcapil, pemimpin adat, tokoh agama) untuk memperoleh izin, dukungan, dan pemahaman bersama akan masalah dan tujuan pengabdian. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan peserta (perempuan marginal yang mengalami pernikahan tidak tercatat atau yang rawan akibat tidak memiliki dokumen perkawinan), pengumpulan data baseline melalui kuesioner literasi hukum pra-intervensi, wawancara kelompok dan FGD untuk memahami hambatan administratif, budaya dan persepsi lokal tentang nikah siri serta hak nafkah.

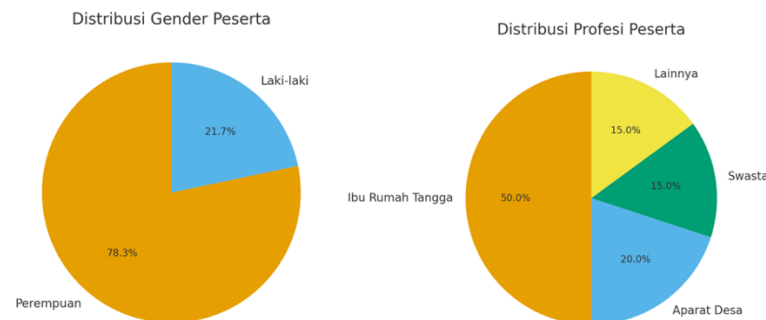
Tahap kedua adalah perencanaan aksi bersama berdasarkan hasil identifikasi, di mana masyarakat perempuan, tokoh lokal, KUA, dan Disdukcapil bekerja sama merancang modul literasi hukum (yang mencakup materi tentang pencatatan perkawinan, prosedur isbat/pernikahan tercatat, hak nafkah, prosedur administratif terkait anak dan keluarga), jadwal pelatihan dan penyuluhan, dan menentukan metode pendampingan (klinik hukum keliling atau layanan mobile, kelompok pendamping lokal). Perencanaan aksi ini juga mencakup pelatihan fasilitator lokal yang berasal dari perempuan mitra agar mereka dapat menjadi agen literasi hukum di desa mereka sendiri.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan aksi, di mana pelatihan literasi hukum dilakukan dalam beberapa sesi di desa, penyuluhan hukum dan advokasi mengenai pentingnya pernikahan tercatat dan hak nafkah, klinik hukum atau pendampingan administratif (misalnya bantuan pengisian formulir pencatatan, prosedur isbat nikah, pengurusan dokumen kependudukan anak), serta kegiatan simulasi / role play agar peserta dapat memahami prosedur secara praktis. Selama tahap ini, dokumentasi kegiatan (foto, video, pertemuan kelompok), serta pengumpulan data pasca-intervensi untuk literasi hukum (kuesioner), posisi administratif peserta (berapa banyak yang berhasil mencatat pernikahan), dan observasi perubahan sikap/tindakan terhadap tuntutan hak nafkah dilakukan.

Tahap keempat adalah monitoring, evaluasi dan refleksi secara partisipatif. Monitoring dilakukan selama pelaksanaan aksi untuk melihat kemajuan, hambatan yang muncul, dan umpan balik dari peserta dan pemangku kepentingan. Evaluasi meliputi analisis kuantitatif data pra-pasca literasi hukum, pengukuran jumlah pernikahan tercatat setelah intervensi, jumlah kasus hak nafkah yang dilaporkan/diberikan bantuan, dan analisis kualitatif narasi pengalaman peserta melalui wawancara mendalam dan FGD. Refleksi bersama dilakukan antara masyarakat peserta, fasilitator, dan pemangku kepentingan untuk menilai apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kegiatan bisa diteruskan atau di-skala. Hasil refleksi ini akan digunakan untuk menyempurnakan modul, memperbaiki metode pendampingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan desa/kabupaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

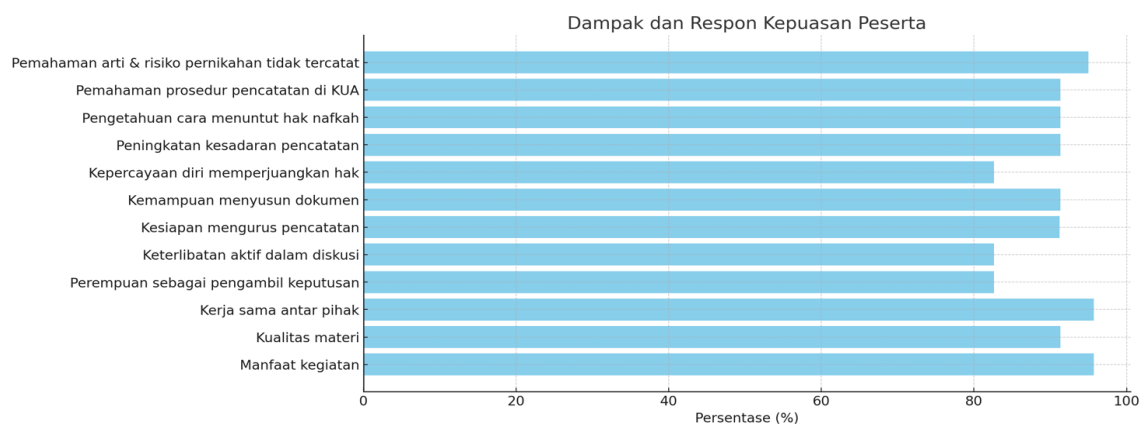
3.1 Analisis Awal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian



Gambar 1. Profil Peserta Kegiatan

Visualisasi di atas menunjukkan profil peserta sebelum kegiatan. Mayoritas peserta adalah perempuan (78,3%) dengan dominasi profesi ibu rumah tangga yang mencapai lebih dari separuh. Sebaran usia juga cukup beragam, dengan konsentrasi tertinggi pada kelompok usia produktif, yaitu 26–30 tahun. Pola distribusi ini mengindikasikan bahwa sasaran kegiatan pengabdian, yaitu perempuan marginal usia produktif di wilayah pesisir, telah tercapai dengan baik. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri atas berbagai kalangan yang mewakili sasaran program, yakni para guru, mahasiswa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dari hasil identifikasi awal, mayoritas peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai topik utama kegiatan, baik dari sisi konseptual maupun aplikatif.

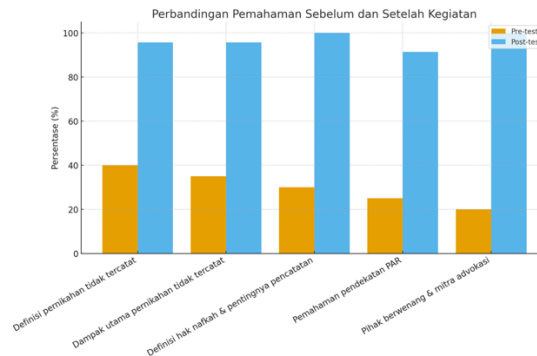
Hal ini terlihat dari data pre-test dan kuesioner sebelum kegiatan yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta hanya memahami secara umum tanpa pengetahuan teknis yang memadai. Tingkat partisipasi dalam diskusi pra-kegiatan juga relatif rendah, menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih interaktif dalam menyampaikan materi. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa sebagian besar peserta memiliki motivasi tinggi untuk belajar, meskipun terbatas pada pengalaman praktis yang sebelumnya kurang terarah. Kondisi ini memberikan gambaran penting bahwa kegiatan pengabdian harus menekankan aspek praktis dengan metode pembelajaran yang adaptif. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kemampuan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks profesional.



Gambar 2. Grafik Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Grafik di atas memperlihatkan dampak dan respon kepuasan peserta terhadap kegiatan pengabdian. Hampir seluruh aspek mendapatkan persentase tinggi di atas 80%, dengan indikator tertinggi yaitu manfaat kegiatan (95,7%) dan pemahaman arti pernikahan tidak tercatat (95%). Data ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan literasi hukum peserta tetapi juga memperkuat kepercayaan diri serta kemampuan praktis mereka dalam memperjuangkan hak-hak hukum terkait pernikahan dan nafkah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyampaian materi, praktik lapangan, hingga sesi diskusi evaluatif. Analisis pelaksanaan menunjukkan bahwa metode kombinasi antara ceramah interaktif dan praktik langsung mampu meningkatkan keterlibatan peserta secara signifikan. Peserta terlihat lebih aktif bertanya dan memberikan tanggapan selama kegiatan berlangsung, berbeda dengan kondisi awal yang cenderung pasif. Efektivitas kegiatan juga tercermin dari kehadiran yang konsisten, di mana hampir seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.

Faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini adalah penggunaan media visual, simulasi praktis, serta adanya ruang diskusi terbuka yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman. Namun, terdapat pula kendala berupa keterbatasan waktu dan perbedaan latar belakang pendidikan peserta yang menimbulkan variasi dalam daya serap materi. Kendala ini dapat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan kegiatan di masa mendatang, misalnya melalui diferensiasi metode penyampaian sesuai karakteristik audiens.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Pemahaman Peserta Kegiatan

Grafik di atas menampilkan perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pre-test menunjukkan pemahaman yang masih rendah, dengan rata-rata di bawah 40%. Namun, setelah kegiatan, hasil post-test meningkat tajam hingga di atas 90% pada semua indikator. Perubahan signifikan ini menegaskan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta, terutama terkait pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti program. Berdasarkan data kuesioner pasca-kegiatan, lebih dari 80% peserta menyatakan puas terhadap materi dan metode yang diberikan. Selain itu, hasil evaluasi tertulis memperlihatkan peningkatan skor rata-rata peserta dibandingkan dengan pre-test, yang mengindikasikan keberhasilan transfer pengetahuan.

Dari sisi keterampilan, peserta juga mampu mempraktikkan materi secara langsung dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, meskipun masih terdapat variasi antarindividu. Beberapa peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan baru, tetapi juga memberikan kepercayaan diri untuk mengimplementasikannya dalam lingkungan kerja maupun masyarakat. Analisis lebih jauh memperlihatkan bahwa keberhasilan ini didukung oleh strategi pembelajaran berbasis praktik yang relevan dengan kebutuhan peserta. Dengan demikian, kegiatan pengabdian terbukti efektif dalam pelaksanaannya.

3.2 Hasil Pembahasan

Pembahasan hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis partisipasi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas materi, tetapi juga oleh interaksi aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang menekankan peran pengalaman dan partisipasi aktif dalam proses belajar. Peningkatan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah kegiatan menegaskan bahwa metode ceramah interaktif, praktik lapangan, dan diskusi kelompok merupakan strategi yang efektif. Meski demikian, keterbatasan waktu dan keragaman latar belakang peserta menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan ke depan. Dalam konteks keberlanjutan, hasil kegiatan ini dapat dijadikan model bagi pelaksanaan program serupa di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal. Selain itu, kegiatan ini membuka ruang untuk kolaborasi lebih luas antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi mitra yang dihadapi, khususnya terkait fenomena pernikahan tidak tercatat yang masih marak di wilayah pesisir Desa Pagatan Besar. Isu ini memiliki implikasi serius, terutama bagi perempuan, karena berdampak pada hilangnya hak-hak dasar seperti nafkah, perlindungan hukum, serta akses terhadap layanan negara (Faizah, Nur; Zamroni, M; Yahya, 2025). Kondisi awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memahami urgensi pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Rendahnya literasi hukum keluarga membuat perempuan lebih rentan terhadap praktik perkawinan di luar jalur hukum formal (Widiastuti, 2024). Hal ini diperburuk oleh dominasi nilai budaya lokal yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan demikian, hubungan perkawinan dan perceraian dapat menjadi lebih seimbang, adil, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik pasangan dan anak-anak yang terlibat (Pakarti et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman hukum secara praktis, membangun kesadaran kritis, serta memberdayakan perempuan agar mampu memperjuangkan haknya.

Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang dinilai relevan untuk menjawab permasalahan karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses kegiatan.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi sosial dan wawancara singkat dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta beberapa perempuan usia produktif untuk memperoleh gambaran awal mengenai persepsi mereka terkait pencatatan pernikahan. Hasil observasi ini memperlihatkan adanya pemahaman yang parsial dan keliru mengenai fungsi pencatatan, di mana sebagian warga menganggapnya hanya sebatas formalitas administrasi (Fadillah & Hidayat, 2025). Padahal, pencatatan pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, khususnya dalam hal warisan, hak nafkah, dan status anak. Kurangnya informasi yang akurat inilah yang membuat masalah terus berulang di tingkat akar rumput. Di sinilah kegiatan pengabdian memosisikan diri sebagai ruang edukasi hukum yang kontekstual, sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat. Dengan demikian, analisis awal ini menegaskan adanya urgensi intervensi program edukasi hukum yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan sah secara hukum.

Sejalan dengan tujuan program, kegiatan ini juga berupaya mengatasi hambatan komunikasi antara lembaga formal seperti KUA, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum dengan masyarakat, khususnya perempuan. Hambatan ini biasanya muncul karena masyarakat merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan lembaga formal atau menganggap lembaga tersebut tidak mudah diakses (Nasution et al., 2023). Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjadi jembatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, strategi edukasi yang digunakan tidak hanya berupa ceramah formal, tetapi juga melalui diskusi partisipatif, simulasi penyusunan dokumen, dan role-play tentang proses pengurusan pencatatan pernikahan. Analisis awal ini menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesesuaian metode dengan karakteristik masyarakat. Pendekatan PAR yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dianggap paling tepat untuk mendukung keberlanjutan program di masa depan (Simarmata & Putri, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa program literasi hukum dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di daerah pesisir. Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta masih rendah, namun setelah dilakukan intervensi melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif, capaian pemahaman meningkat secara signifikan, dengan sebagian besar indikator utama seperti pemahaman tentang definisi pernikahan tidak tercatat, hak nafkah, prosedur pencatatan di KUA, serta pihak yang berwenang, menunjukkan hasil dengan persentase diatas 90%. Evaluasi kegiatan memperlihatkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, di mana peserta merasa materi disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan aplikatif, bahkan mampu menyusun dokumen administratif secara mandiri serta berkomitmen untuk mengurus pencatatan pernikahan atau membantu masyarakat lain dalam hal serupa. Selain peningkatan pemahaman hukum, program ini juga berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dan partisipasi aktif peserta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas, yang menandakan keberhasilan metode PAR dalam menyesuaikan materi dengan konteks sosial budaya lokal. Meski demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan berupa jumlah peserta yang kecil dan cakupan wilayah yang sempit, durasi pelaksanaan yang singkat, serta potensi bias jawaban peserta dalam evaluasi, sehingga penelitian lanjutan berskala lebih luas diperlukan untuk menguji dampak jangka panjang dan keberlanjutan hasil program.

DAFTAR PUSTAKA

- (IDLO), I. D. L. O., & Women, U. N. (2020). *Justice for women: Lessons for access to justice programming*. International Development Law Organization & UN Women. <https://www.idlo.int/publications/justice-women>
- Azad, M. J., & Hossain, M. (2023). The importance of women's roles in adaptive capacity and resilience to floods. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 79, 103304. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103304>
- Barid, V. B. (2022). Legal literacy strengthening for Indonesian migrant worker. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/2673>
- Fadillah, R., & Hidayat, S. (2025). Prilaku Keluarga terhadap Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Hulu Sungai Utara. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 1, 284–293.
- Faizah, Nur; Zamroni, M; Yahya, D. (2025). Kedudukan hukum anak dari hubungan nikah siri di Indonesia. *Law & Justice Journal*, 6(1), 45–60. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4133>
- Febrianty, Y., Ariyanto, A., Fitri, H., & Ryendra, N. R. (2025). The effect of legal education on public legal awareness. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 204–221. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>
- Munawaroh, L. (2023). Disharmony in siri marriage registration regulations on Indonesian law: Legal implications for children and spouses. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/2851>
- Nasution, H., Triana, W., & Muchtar, A. R. (2023). Religious court decisions on nafkah madiyah: Studi kasus perkawinan siri di Lombok. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga & Syariah*, 11(2), 123–142. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/3435>

- Pakarti, M. H. A., Edy Saputra, Husain, Lexy Fatharany Kurniawan, & Nahdia Nazmi. (2024). The Impact of Changing Gender Roles on the Dynamics of Family Law in the Modern Era. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 19(1), 33–46. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v19i1.9513>
- Parvin, G. A., Takashino, N., Islam, M. S., Ahsan, R., Kibria, M. G., & Abedin, M. A. (2023). Does social capital contribute to resilience? Exploring perspectives of displaced women living in urban slums in Khulna city. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 94, 103838. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103838>
- Prakash, A., McGlade, K., Roxy, M. K., Roy, J., Some, S., & Rao, N. (2022). Climate adaptation interventions in coastal areas: A rapid review of social and gendered dimensions. *Frontiers in Climate*, 4, 785212. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.785212>
- Raj, A., Dey, A., Rao, N., Yore, J., McDougal, L., Bhan, N., Silverman, J. G., Hay, K., Thomas, E. E., Fotso, J.-C., & Lundgren, R. (2024). The EMERGE framework to measure empowerment for health and development. *Social Science & Medicine*, 351, 116879. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116879>
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rules. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/930>
- Simarmata, K., & Putri, D. (2023). Realizing gender equality in coastal areas: Conservation and socio-economic responses. *ASEAN Social Work Journal*, 5(1), 15–34. <https://www.aseansocialwork.com/index.php/asw/article/view/40>
- Stacey, N., Gibson, E. C., Loneragan, N. R., Warren, C., Adhuri, D., Wiryawan, B., & Fitriana, R. (2020). Enhancing coastal livelihoods in Indonesia: An evaluation of recent initiatives on gender, women and sustainable livelihoods in small-scale fisheries. *Maritime Studies*, 18(3), 359–371. <https://doi.org/10.1007/s40152-019-00142-5>
- Sujana, N. (2023). The implication of divorce on unregistered marriages: Settlement and legal consequences. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/3096>
- Sulaiman, Imran, A., Hidayat, B. A., Mashuri, S., Reslawati, & Fakhurrrazi. (2022). Moderation Religion in the Era Society 5.0 and Multicultural society: Studies Based on Legal, Religious, and Social Reviews. *Linguistics and Culture Review*, Vol. 6(S5), 180–193.
- Susilowati, I., & Mafruhah, I. (2023). Women's empowerment to alleviate poverty in coastal zones: A case study of fisherwomen in Pacitan, Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 165–179. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0237>
- Widiastuti, T. (2024). Capturing the barriers and strategic solutions for women economic empowerment. *Social Science & Medicine*, 351, 116879. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116879>